

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 18 TAHUN 2025, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 – 2029 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, PKPU No. 16 Tahun 2024, Kpts KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2006, Kpts KPU No. 10/HK.04/08/2022, Kpts KPU No. 165 Tahun 2024, Kpts KPU Kab. Sikka No. 38a/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 699 Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2025.
- Lampiran 1 Halaman.